



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
Telp. (021)7203061-63 (hunting), website : www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 747 /C/Cp.2/10/2020

TENTANG HASIL KELULUSAN AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2019, bahwa peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 (terlampir) yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf "L" (LULUS). Khusus peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode "TMS" berarti peserta tersebut gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman PENG – 01/C/Cp.2/11/2019 atau kode "TH" berarti tidak hadir disalah satu tahapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Bahwa Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir "L" adalah :

1. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi;
2. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
3. Peserta yang memiliki keterangan "L" pada kolom Keterangan sebagaimana tertera pada lampiran;
4. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman;
5. Peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id.

Adapun penjelasan dalam Lampiran adalah sebagai berikut :

1. Jenis Tes :
 - a. SKB 1 : *Computer Assisted Tes* (CAT);
 - b. SKB 1 : Tes Praktik Kerja (untuk formasi Pengawal Tahanan/Narapidana dan Pengemudi Pengawal Tahanan)
 - c. SKB 2 : Psikotes;
 - d. SKB 2 : Tes Kesehatan Dasar;
 - e. SKB 3 : Tes Kesehatan Dasar;
 - f. SKB 3 : Wawancara;
 - g. SKB 4 : Wawancara;
 - h. SKB 4 : Tes Beladiri;
 - i. SKB 4 : Tes Mengemudi;
2. L : Lulus
3. TL : Tidak Lulus
4. MS : Memenuhi Syarat
5. TMS : Tidak Memenuhi Syarat
6. TH : Tidak Hadir

Ketentuan Lain-lain :

1. Memerintahkan kepada peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir untuk melengkapi berkas pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>. antara lain:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli;
 - c. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;

- d. Surat pernyataan (5 Super) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000 antara lain :
 - Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia/Negara lain yang ditentukan Pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja)
2. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut dalam angka 1 disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 6 s.d. 15 November 2020;
 3. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR**;
 4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan **yang tidak sesuai/tidak benar**, Panitia Seleksi dapat mengugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 6. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kejaksaan RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
 7. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan.
 8. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat.**

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

Laksa Agung Muda Pembinaan
Seleksi Kerja Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI



Barohang Sugeng Rukmono